

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Kepala Satuan Kerja sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- j. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0024475 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

- **BAB 1 PENDAHULUAN**
- **BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD**
- **BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**
- **BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI**
- **BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**
- **BAB 6 PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN**
- **BAB 7 PENUTUP**

BAB 2**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD****2.1. Ekonomi Makro**

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2017 tumbuh sebesar 5,27 persen, dengan kontribusi pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; serta informasi dan komunikasi. Sedangkan dari sisi pengeluaran, masih didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga diikuti ekspor barang dan jasa serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Adapun inflasi sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai 3,71 persen meningkat dibanding tahun 2016 sebesar 2,36 persen. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya harga berbagai kebutuhan bahan pokok masyarakat dan kelompok *administered price*. Sementara itu, perekonomian Jawa Tengah tahun 2018 oleh Bank Indonesia diproyeksikan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2017 sebesar 5,2 – 5,6 persen (target RKPD 2018 sebesar 5,9 - 6,2 persen) dengan inflasi pada kisaran $3,5 \pm 1$ persen.

Hal ini didukung dengan perbaikan ekonomi global terutama mitra dagang utama Jawa Tengah yang diperkirakan dapat meningkatkan kegiatan usaha. Selanjutnya, komitmen pemerintah yang tinggi dalam meningkatkan kemudahan investasi dan berusaha di Indonesia serta komitmen dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur diperkirakan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi pada 2018. Selain itu, daya beli masyarakat yang relatif terjaga juga diperkirakan berdampak pada peningkatan kinerja konsumsi. Sejalan dengan target sasaran pembangunan ekonomi nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 ditujukan dalam rangka pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan pola pertumbuhan yang menyebar, inklusif, dan berkualitas sehingga mampu menjaga dan merealisasikan distribusi pendapatan pada seluruh lapisan masyarakat.

Pertumbuhan yang menyebar dapat diartikan bahwa pemerintah berupaya agar pemerataan ekonomi bisa menyebar sampai seluruh kabupaten/kota. Pemerataan ekonomi tersebut dilakukan dengan pemerataan infrastruktur dan konektivitas sehingga akan memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Adapun pembangunan inklusif yaitu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan, tidak diskriminatif terhadap UKM, industri menengah maupun besar serta membuka peluang partisipasi yang semakin luas. Salain hal tersebut, pertumbuhan ekonomi juga harus berkualitas yang dapat membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga ditandai dengan semakin mudahnya akses masyarakat terhadap sector pangan, perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi adalah melalui revitalisasi sektor-sektor “*tradeable*” berorientasi ekspor melalui penguatan pembiayaan, sumber energy dan infrastruktur.

Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan ekonomi diprioritaskan pada upaya pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah yang berlandaskan pada upaya optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas, kondusivitas wilayah yang makin mantap, kemampuan ilmu dan teknologi yang makin meningkat serta sumber daya manusia yang makin kompetitif. Mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka

perekonomian Jawa Tengah tahun 2019 di proyeksikan tumbuh pada kisaran 5,4 – 5,8 persen lebih rendah dari proyeksi Pemerintah Pusat untuk Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 sebesar 5,95 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Tahun 2019 ini akan tercapai dengan asumsi – asumsi sebagai berikut :

1. ICOR tetap terjaga pada kisaran 5.
2. Stabilitas lingkungan global/nasional dan daerah tetap kondusif.
3. Terkelolanya kemajuan teknologi informasi dalam kebijakan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Jawa Tengah mulai bertahap operasional sejak tahun 2018.
5. Permintaan domestik yang menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terus meningkat.
6. Investasi yang diperkirakan akan meningkat sejalan dengan perbaikan kebijakan kemudahan berusaha.
7. Kebijakan rencana tata ruang Jawa Tengah yang memberikan peluang ruang investasi lebih baik dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
8. Ekspor Jawa Tengah yang diperkirakan semakin meningkat, sejalan dengan semakin terbukanya pasar ekspor utamanya pada jasa pariwisata, meningkatnya harga komoditas dunia, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pemasaran produk ekspor.
9. Stabilitasnya pertumbuhan lapangan usaha utama Jawa Tengah yaitu industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta perdagangan besar-eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor.
10. Pengembangan kawasan industri. Kondisi saat ini Kawasan Industri Kendal dan Kawasan Industri Sayung Demak belum sepenuhnya operasional.
11. Pengembangan Kawasan destinasi pariwisata utama: Borobudur - Dieng; Semarang - Karimunjawa; Surakarta - Sangiran; Cilacap - Banyumas.
12. Pendapatan bagi hasil migas dari Blok Cepu diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.

Selanjutnya, pertumbuhan komponen pengeluaran PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 diproyeksikan tertinggi pada komponen PMTB, namun demikian perlu didorong pada pengeluaran konsumsi pemerintah khususnya pada belanja infrastruktur dan sarana pendukung perekonomian.

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2019 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target akhir tahap III pembangunan jangka panjang tahun 2015-2019. Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, berbagai permasalahan dan isu strategis serta kebijakan pembangunan nasional, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 ditujukan untuk **“Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan Dan Pemanfaatan Iptek”**. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2019 tersebut, ditetapkan **prioritas pembangunan daerah tahun 2019**, meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan;
2. Penguatan daya saing ekonomi daerah;
3. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM dalam rangka mendukung bonus demografi;
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana;

5. Perwujudan ketahanan pangan dan energi;
6. Pengurangan kesenjangan wilayah;
7. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah;

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam **fokus pembangunan**, yaitu sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan, difokuskan pada:
 - a. Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan melalui penanganan perumahan dan penyehatan lingkungan permukiman (Rumah Sederhana Layak Huni/RSLH, sanitasi, air bersih, listrik); penanganan kawasan permukiman kumuh; penanganan rumah terdampak bencana; peningkatan akses pendidikan berupa pemberian BSM untuk 10.000 siswa, SMK *Boarding School* di 3 wilayah, serta pembangunan asrama SMKN di 15 kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi; kesehatan dengan upaya untuk mencapai *Universal Health Care* (UHC) atau jaminan pemeliharaan kesehatan untuk semua penduduk yang ditopang pemberian pelayanan kesehatan sesuai standar, berkualitas, dan terjangkau; pangan; pemberdayaan sosial berbasis kelompok (*social group work*), jaminan sosial bagi PMKS non potensial dan terlantar termasuk difabel dan lanjut usia berbasis individu dan keluarga (*Sosial Case Work*) serta perlindungan sosial berbasis kelembagaan melalui pelayanan sosial dalam panti serta pembangunan dan pengembangan panti pelayanan sosial sesuai standar pelayanan minimal (SPM); dan kepemilikan administrasi kependudukan berupa fasilitasi pengurusan dokumen KTP-el.
 - b. Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan perekonomian masyarakat) melalui keberantaraan akses terhadap asset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan *start up* wirausaha baru untuk 400 orang antara lain melalui ekonomi pesantren (ekotren); pemberdayaan kelompok usaha pertanian di 99 desa; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja berkelanjutan; serta fasilitasi pengembangan BUMDes sebanyak 446 unit sesuai potensi unggulan lokal.
 - c. Penguatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta gotong royong pelibatan seluruh komponen potensi (swasta dan pihak lainnya) dalam kesetiakawanan sosial.
2. Penguatan daya saing ekonomi daerah, difokuskan pada:
 - a. Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian; asuransi petani; peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi dan waduk/embung; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan; revitalisasi balai benih; pengembangan kartu tani; pengembangan pertanian organik; inisiasi pertanian terintegrasi.
 - b. Peningkatan kualitas produk pertanian yang berdaya saing melalui peningkatan kemampuan petani dalam pengolahan produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah; serta didukung dengan pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (*corporate farming*).
 - c. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan; peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap (alat tangkap ramah lingkungan, kapal, TPI); perbaikan kualitas benih dan pakan ikan mandiri; peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan untuk ekspor; pengembangan kartu nelayan; perlindungan dan asuransi nelayan.

- d. Optimalisasi potensi sumber daya hutan melalui peningkatan kualitas tata kelola kehutanan; penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman, hutan rakyat); peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengolahan hasil hutan; serta pemanfaatan sumber daya hutan non kayu.
 - e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil, dan menengah melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk; hilirisasi industri; mengembangkan inovasi teknologi produksi; keperantaraan akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi; pengembangan kawasan industri dan industri pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja; keperantaraan kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan industri besar; fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UKM; serta peningkatan infrastruktur jaringan produksi, distribusi, promosi perdagangan antar daerah provinsi di Indonesia;.
 - f. Pengembangan inovasi teknologi melalui pengembangan *Technopark* serta peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat.
 - g. Peningkatan pariwisata berbasis masyarakat (*local based community*) melalui perbaikan prasarana dan sarana, serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata; peningkatan promosi wisata; kerjasama dengan pelaku wisata; aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata; serta peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata.
 - h. Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, tepat; kebijakan investasi sejalan dengan prioritas daerah untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan daya saing wilayah; pengembangan *digital investment promotion*; pengembangan investasi berbasis produk-produk unggulan kabupaten/kota; serta mendorong perwujudan investasi hijau.
3. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing Sumberdaya Manusia (SDM) dalam rangka mendukung bonus demografi, difokuskan pada:
- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan melalui sekolah gratis untuk pendidikan menengah dan khusus utamanya bagi siswa dari keluarga kurang mampu berupa BOS/BOP SMA untuk 401.991 siswa, BOS/BOP SMK untuk 254.543 siswa, BOS/BOP SLB untuk 7.523 siswa; pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowledge, attitude*; pengembangan *learning culture*; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional; meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik sebanyak 245 guru SLB, 140 guru SMA dan 100 guru SMK; meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan; mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan; mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan; pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; peningkatan pengembangan pendidikan khusus dan inklusi sesuai kewenangan provinsi; dan mendukung pengembangan kegiatan keagamaan di daerah.

- b. Pengembangan “Rumah Sakit Tanpa Dinding” melalui sistem rujukan berbasis teknologi informasi di 7 RSUD/RSJD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penguatan dan fasilitasi kesehatan primer, pelayanan kesehatan di ruang publik, pengadaan rumah sakit lapangan untuk pelayanan bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB) dan mudik, pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat melalui bakti sosial; peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; perbaikan gizi masyarakat termasuk juga untuk mempercepat penurunan stunting di 35 kabupaten/kota; memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; mempercepat pelaksanaan upaya promotif preventif dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di 35 kabupaten/kota; peningkatan capaian wilayah *Open Defecation Free* (tidak buang air besar sembarangan) termasuk melibatkan peran dunia usaha; pemerataan cakupan pembiayaan pelayanan kesehatan non kuota untuk 327.000 jiwa; meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar; peningkatan pelayanan kesehatan rujukan melalui pembangunan Rumah Sakit Khusus Daerah provinsi di Kota Pekalongan dan Kota Magelang serta pengembangan Rumah Sakit Daerah Kelet dan Moewardi; peningkatan kualitas tenaga kesehatan; peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pengawasan obat makanan dan minuman.
- c. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui penguatan program pendidikan *link and match* berbasis *demand-driven*; mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi berstandar nasional dan/atau internasional); sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan vokasi; memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung *demand* tenaga kerja ke depan; mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru; mengembangkan budaya inovatif; dan mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal
- d. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, serta pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana melalui peningkatan keterlibatan perempuan dalam pembangunan; peningkatan upaya pencegahan dan kualitas layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; peningkatan pemenuhan hak anak; penyusunan kebijakan pengendalian penduduk serta peningkatan kesertaan KB MKJP, penurunan *unmetneed* KB, peningkatan peran bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia, dan peningkatan kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- e. Peningkatan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui penguatan pengetahuan dan ketrampilan dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- f. Pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui sistem otomasi perpustakaan yang terintegrasi dengan pelayanan *online system* (RFID untuk keamanan bahan perpustakaan dan pengembalian buku otomatis oleh pemustaka), serta kemudahan akses koleksi buku melalui *smartphone* berbasis android (iJateng).
- g. Peningkatan kesadaran dan pemberdayaan kepemudaan melalui peningkatan karakter dan nasionalisme pemuda sebanyak 2.663 orang serta pengembangan generasi muda mandiri dan

- berdikari melalui pola kemitraan, pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda dalam pembangunan, peningkatan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif, pemberdayaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- h. Pembibitan, pembinaan dan pemasyarakatan serta kelembagaan olahraga, penyelenggaraan kompetisi olahraga berkelanjutan, pengembangan olahraga unggulan daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan pembudayaan/pemassalan olahraga untuk 15.000 orang, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan, peningkatan mutu dan manajemen organisasi olahraga, dan pengembangan industri olahraga.
 - i. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan melalui pengembangan seni budaya, fasilitasi rumah budaya, pelestarian cagar budaya, dan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di 35 kabupaten/kota.
 - j. Peningkatan kesejahteraan lanjut usia melalui rehabilitasi lansia miskin terlantar; jaminan sosial lansia dengan bantuan permakanan bagi lansia non potensial; jaminan kesehatan bagi lanjut usia; perlindungan dan pemanfaatan pelayanan bagi lansia antara lain melalui penyediaan loket khusus lansia di puskesmas, penyediaan ruang tunggu khusus lansia; aksesibilitas ramah lansia dan difabel; peningkatan taraf hidup bagi lansia potensial.
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana, difokuskan pada:
- a. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi daerah hulu dan tangkapan air berbasis pemberdayaan masyarakat; perkuatan Lembaga Masyarakat Di sekitar Hutan (LMDH); pengelolaan sumber daya air dengan konservasi sumber air, pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan, pengendalian perijinan dan pengawasan usaha pertambangan; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, terumbu karang dan pesisir; pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
 - b. Penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas, memperkuat kebijakan dan kelembagaan, pengembangan sistem informasi, penanganan tematik daerah rawan bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
5. Perwujudan ketahanan Pangan dan Energi, dengan fokus pada:
- a. Perwujudan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan dengan mempertahankan luasan lahan pertanian; penyediaan sarana pangan lokal, pengolahan, cadangan pangan, meningkatkan kewirausahaan, manajemen dan koorporasi tani, serta distribusi pangan; inisiasi sistem logistik daerah; peningkatan aksesibilitas pangan dengan menjaga stabilitas harga dan pasokan; peningkatan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan pengembangan diversifikasi pangan, membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, nilai tambah dan keragaman produk pangan; peningkatan mutu dan keamanan pangan; Pengembangan dan penerapan inovasi pengolahan pangan.

- b. Pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dengan meningkatkan koordinasi dengan PLN sebagai penyedia jaringan listrik dan pengembangan listrik perdesaan; pengembangan listrik murah dan hemat; pengembangan energi baru terbarukan dengan pemanfaatan biogas, biomassa, gas rawa, mikro hidro dan tenaga surya; serta budaya hemat energi.
6. Pengurangan kesenjangan wilayah, dengan fokus pada:
 - a. Penguatan infrastruktur konektivitas melalui peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan - jembatan mendukung pengembangan kawasan strategis dan pemerataan antara wilayah,serta menghubungkan pantura – pansela dan daerah perbatasan; pengembangan angkutan umum lintas regional, perkotaan - perdesaan; peningkatan sarana prasarana simpul dan pepaduan moda transportasi (terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun).
 - b. Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; peningkatan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat; meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan, dan pusat jasa lainnya.
 - c. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur yang diwujudkan dengan penetapan kawasan peruntukan industri baru wewenang provinsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) yaitu 3 kawasan industri (Kabupaten Rembang, Brebes, Kebumen) dan dukungan dana untuk pengembangannya serta meningkatkan peran dan fungsi perkotaan yang semula Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp).
 7. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah, difokuskan pada:
 - a. Peningkatan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik dalam rangka menuju nilai IKM 8,00;
 - b. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian nilai SAKIP 80,00 (A); meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dengan tingkat maturitas APIP sampai pada level 3 dan perkuatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menuju nilai 3,1; meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
 - c. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya - upaya *clean and clear government* dan menerapkan “keperantaraan dan *enterpreuneur*” dalam tata kelola pemerintahan.
 - d. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah dalam rangka mendukung pelaksanaanPemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif dan pencapaian skor IDI 70,60.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2019 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 5,8%;
- b. Inflasi sebesar $4 \pm 1\%$;
- c. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,60;
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33 - 4,43%;
- e. Angka Kemiskinan sebesar 9,57 – 10,57%;
- f. Indeks Gini sebesar 0,30.

Sasaran pembangunan Jawa Tengah tahun 2019 telah selaras dengan sasaran kewilayahan yang ditetapkan nasional untuk Jawa Tengah, yang meliputi:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6%;
- b. Tingkat kemiskinan sebesar 10,80%.
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,37%.

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 juga telah sejalan dengan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), mendukung prioritas pembangunan Nasional Tahun 2019, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk keutamaan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat serta pencapaian tujuan, sasaran dan rencana kerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan, ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Selama kurun waktu Tahun 2015 – 2017, PAD menempati porsi terbesar dengan rata-rata kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 58,80 persen diikuti Dana Perimbangan sebesar 33,69 persen dan Lain – Lain Pendapatan yang Sah 7,51 persen. Sumber pendapatan utama PAD Provinsi Jawa Tengah berasal dari Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Proporsi pajak daerah terhadap PAD dalam kurun waktu 2015-2017 cenderung fluktuatif meningkat, tahun 2015 sebesar 83,36 persen menjadi 84,70 persen tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu upaya untuk meningkatkan potensi anggaran daerah diantaranya melalui optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan asset daerah termasuk asset – asset *idle* serta fungsi balai-balai penghasil pendapatan; optimalisasi sumber pendanaan dari pihak lain (*Corporate Social Responsibility*, lembaga zakat nasional maupun daerah serta lembaga swasta/Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Tahun 2019 pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah diproyeksikan sebesar Rp. 25,291 Trilyun yang bersumber dari PAD sebesar Rp.13,927 Trilyun dan Dana Perimbangan sebesar Rp.11,364 Trilyun.

Peningkatan kinerja pendapatan daerah dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah tahun 2019 yang meliputi:

1. Optimalisasi pungutan PAD melalui;
 - a. Peningkatan Intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
 - b. Mengupayakan dan membangun sumber sumber pendapatan baru;
 - c. Penyesuaian tarif pajak dan penyesuaian dasar pengenaan pajak tertentu;
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel;
 - e. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis *online system* menjadi lebih mudah dan murah.
2. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
3. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (Kemiskinan, Pengangguran dan Pangan);
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Selama kurun waktu tahun 2015 – 2017, belanja daerah provinsi Jawa Tengah rata-rata mengalami kenaikan sebesar 14,94 persen per tahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dikarenakan pelimpahan pegawai dari pemerintah kabupaten/kota dan nasional ke provinsi mendasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Anggaran belanja sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. **Belanja Tidak Langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
 - b. Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya;
 - c. Belanja Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
 - d. Belanja Hibah, ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya antara lain untuk pembiayaan BOSDa SMA/SMK/SLB swasta, pendidikan umum dan keagamaan, serta sarana peribadatan/keagamaan dan kebudayaan;

- e. Bantuan Sosial, ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif melalui Program Kartu Jateng Sejahtera;
- f. Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada kabupaten/kota;
- g. Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa termasuk didalamnya adalah stimulan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni;
- h. Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Tidak Langsung utamanya diarahkan untuk :

- a. Mendukung program/kegiatan yang terkait dengan agenda prioritas dan fokus pembangunan nasional dan daerah;
- b. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui :
 - 1) Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian, kesejahteraan rakyat dan mempercepat program strategis provinsi/nasional serta diutamakan pada kawasan perbatasan, rawan bencana, kumuh, padat dan kawasan pertanian.
 - 2) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

2. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :

- a. Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS;
- b. Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya;
- c. Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, gedung, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Belanja Langsung utamanya diarahkan untuk :

- 1) Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;

- 2) Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
- 3) Mengakomodir program pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam forum koordinasi di bidang perencanaan;
- 4) Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
- 5) Memenuhi alokasi prosentase belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 6) Mengutamakan pembiayaan untuk program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019;
- 7) Membiayai penyusunan dan penyiapan kegiatan proyek-proyek daerah yang akan memberikan kontribusi pada penerimaan pendapatan daerah.

Belanja daerah Tahun 2019 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow program priority*; memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan, perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang; dilakukan secara efisien, efektif, selektif, akuntabel dan transparan. Tahun 2019, Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah diproyeksikan sebesar Rp. 25,948 Trilyun terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 18,250 Trilyun dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7,698 Trilyun.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015-2017 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dari tahun 2015-2017 diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan untuk penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2019 yang didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. Sedangkan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan, diarahkan untuk Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Selain pendanaan pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Pemerintah Pusat yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Fungsi : Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Fungsi : Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi		Ket.
				Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	6.084.400.000	5.627.865.204	100,00	92,50	
1	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	197.400.000	193.400.000	100,00	97,97	
2	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	10.000.000	7.224.000	100,00	72,24	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	350.000.000	321.849.630	100,00	91,96	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
4	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	80.000.000	79.701.637	100,00	99,63	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.583.000.000	1.533.951.873	100,00	96,90	
6	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	300.000.000	291.881.372	100,00	97,29	
7	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	115.000.000	108.712.737	100,00	94,53	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan / Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	25.000.000	21.232.500	100,00	84,93	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas / Gedung Kantor / Kendaraan Dinas / Operasional Perangkat Daerah	1.864.000.000	1.717.870.937	100,00	92,16	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	300.000.000	212.108.542	100,00	70,70	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
11	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	525.000.000	511.000.300	100,00	97,33	
12	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	375.000.000	333.763.576	100,00	89,00	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
13	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	60.000.000	47.406.500	100,00	79,01	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
14	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000	247.761.600	100,00	82,59	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
II	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.250.600.000	1.204.257.135	100,00	96,29	
1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	555.000.000	536.802.487	100,00	96,72	
2	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi	695.600.000	667.454.648	100,00	95,95	Sisa Perjalanan

No	Program/Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi		Ket.
				Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	Kinerja Perangkat Daerah					Dinas dan Belanja Sewa Hotel
III	Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan	31.920.263.000	29.109.444.550	100,00	91,19	
1	Penanganan Konflik Sosial	2.365.000.000	2.357.076.500	100,00	99,66	
2	Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat Dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini	2.585.000.000	2.499.920.000	100,00	96,71	
3	Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	24.490.000.000	21.833.280.850	100,00	89,15	Sisa Lelang Kegiatan Apel Kebangsaan
4	Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan	2.480.263.000	2.419.167.200	100,00	97,54	
IV	Program Penguatan Ketahanan Bangsa	6.010.000.000	5.910.771.400	100,00	98,35	
1	Penguatan Ketahanan Ekonomi	1.950.000.000	1.936.584.000	100,00	99,31	
2	Penguatan Ketahanan Seni Budaya dan Etnisitas	753.000.000	749.710.000	100,00	99,56	
3	Penguatan Toleransi Umat Beragama dan Pemberdayaan Ormas	1.447.000.000	1.442.320.000	100,00	99,68	
4	Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan Ketahanan Bangsa	1.860.000.000	1.782.157.400	100,00	95,81	Sisa Perjalanan Dinas dan Belanja Sewa Hotel
V	Program Penguatan Politik Dalam Negeri	9.085.000.000	9.047.820.500	100,00	99,59	
1	Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik	3.150.000.000	3.138.773.000	100,00	99,64	
2	Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik	4.575.000.000	4.557.671.000	100,00	99,62	
3	Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan Politik Dalam Negeri	1.360.000.000	1.351.376.500	100,00	99,37	
	TOTAL ANGGARAN	54.350.263.000	50.900.158.789	100,00	93,65	

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2019 telah berupaya optimal untuk mencapai target kinerja sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, tidak ada kendala-kendala berat yang dihadapi.

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan akuitas dana dalam neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dalam pengakuan dan pengukuran mencakup kebijakan harga perolehan dan kapitalisasi asset. Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagaimana komponen harga perolehan asset tetap. Kebijakan kapitalisasi asset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan nilai asset tetap.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (Khusus DPPAD)

5.1.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

5.1.1.1.1.2.1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum

5.1.1.1.1.2.2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

5.1.1.1.1.2.3. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

5.1.1.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Pendapatan Daerah.

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp 61.034.725.492,-** atau **94,08 %** dari anggaran **Rp 64.871.115.000,-** dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp 45.653.784.036,-** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	Rp 19.061.002.000,-	Rp 18.641.216.703,-	97,79	Rp 19.919.781.071,-
Belanja Barang & Jasa	Rp 45.810.113.000,-	Rp 42.393.508.789,-	92,54	Rp 25.734.002.965,-
Jumlah	Rp 64.871.115.000,-	Rp 61.034.725.492,-	94,08	Rp 45.653.784.036,-

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp 18.641.216.703,-** atau **97,79 %** dari anggaran **Rp 19.061.002.000,-** dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp 19.919.781.071,-** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	Rp 10.968.452.000,-	Rp 10.569.166.703,-	96,36	Rp 10.603.481.071,-
Belanja Pegawai langsung	Rp 8.092.550.000,-	Rp 8.072.050.000,-	99,75	Rp 9.316.300.000,-
Jumlah	Rp 19.061.002.000,-	Rp 18.641.216.703,-	97,79	Rp 19.919.781.071,-

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp 42.393.508.789,-** atau **92,54 %** dari anggaran **Rp 45.810.113.000,-** dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp 25.734.002.965,-** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	Rp 4.977.714.000,-	Rp 4.779.660.600,-	96,02	Rp 2.282.531.100,-
Belanja Bahan/Material	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Belanja Jasa Kantor	Rp 12.098.090.000,-	Rp 11.634.614.753,-	96,17	Rp 4.424.621.764,-
Belanja Premi Asuransi	Rp 109.400.000,-	Rp 88.476.637,-	80,87	Rp 80.361.833,-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp 608.869.000,-	Rp 510.652.200,-	83,87	Rp 269.117.650,-
Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp 1.396.467.000,-	Rp 1.244.477.900,-	89,12	Rp 1.038.676.000,-
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	Rp 4.946.800.000,-	Rp 4.876.564.000,-	98,58	Rp 5.722.148.500,-
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp 5.653.000.000,-	Rp 4.533.150.000,-	80,19	Rp 12.508.000,-
Belanja Sewa Alat Berat				
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp 83.550.000,-	Rp 83.250.000,-	99,64	Rp 153.550.000,-
Belanja Makanan dan Minuman	Rp 6.190.000.000,-	Rp 5.222.125.237,-	84,36	Rp 2.189.520.375,-
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Belanja Pakaian Kerja	Rp 887.350.000,-	Rp 883.140.000,-	99,53	Rp 853.766.600,-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 7.155.042.000,-	Rp 6.946.976.383,-	97,09	Rp 7.977.566.982,-
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Rp 19.000.000,-	Rp 17.934.500,-	94,39	Rp 1.750.000,-
Belanja Pemeliharaan	Rp 1.430.931.000,-	Rp 1.325.586.279,-	92,64	Rp 692.834.161,-
Belanja Jasa Konsultasi	Rp 165.500.000,-	Rp 158.500.300,-	95,77	Rp 2.000.000,-
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat				
Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	Rp 88.400.000,-	Rp 88.400.000,-	100,00	Rp 33.050.000,-
Belanja Hadiah Uang	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Jumlah	Rp 45.810.113.000,-	Rp 42.393.508.789,-	92,54	Rp 25.734.002.965,-

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp 434.600.000,-** atau **97,10 %** dari anggaran **Rp 447.600.000,-** dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp 782.095.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 447.600.000,-	Rp 434.600.000,-	97,10	Rp 782.095.000,-
Belanja Gedung dan Bangunan				
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan				
Belanja Aset Tetap Lainnya				
Jumlah	Rp 447.600.000,-	Rp 434.600.000,-	97,10	Rp 782.095.000,-

5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah**5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp 434.600.000,-** atau 97,10 % dari anggaran **Rp 447.600.000,-** dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp 782.095.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat				
Belanja Alat-alat Angkut				Rp 577.027.500
Belanja Alat-alat Bengkel				
Belanja Alat-alat Pertanian				
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	Rp 286.220.000,-	Rp 273.600.000,-	95,59	Rp 196.567.500,-
Belanja Alat-alat Studio	Rp 161.380.000,-	Rp 161.000.000,-	99,76	Rp 8.500.000,-
Belanja Alat-alat Kedokteran				
Belanja Alat-alat Laboratorium				
Belanja Alat-alat Keamanan				
Jumlah	Rp 447.600.000,-	Rp 434.600.000,-	97,10	Rp 782.095.000,-

5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dari anggaran Rp 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Belanja Monumen	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Jumlah	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-

5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**5.1.2.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dari anggaran Rp 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Jumlah	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-

5.1.2.1.3.6. Belanja Modal BLUD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Belanja Modal BLUD.

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 61.469.325.492,- sedangkan Tahun 2018 sebesar Rp Rp 46.435.879.036,-

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp 26.387.223.901,- naik sebesar Rp 913.783.833,- atau 3,73 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 25.473.440.068,-

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp 39.223.161,00 naik sebesar Rp 1.164.989,50 atau 3,06 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 38.058.171,50

5.2.1.1.1. Kas

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas di Bendahara Pengeluaran.

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

- a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD
- b. Kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)
- c. Kas di Bendahara Penerimaan-BLUD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas di Bendahara Penerimaan.

5.2.1.1.1.3. Kas BLUD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas BLUD.

5.2.1.1.2. Setara Kas

5.2.1.1.2.1. Deposito BLUD

5.2.1.1.3. Piutang

5.2.1.1.3.1. Piutang Pajak (KHUSUS DPPAD)

5.2.1.1.3.2. Penyisihan Piutang Pajak

5.2.1.1.3.3. Piutang Retribusi

5.2.1.1.3.4. Penyisihan Piutang Retribusi

5.2.1.1.3.5. Piutang Lainnya

5.2.1.1.3.6. Penyisihan Piutang Lainnya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Piutang.

5.2.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2019 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2019 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp 13.943.071,50 turun

sebesar Rp 7.910.057,32 atau 56,73 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 6.033.014,18 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2019	2018
Asuransi BMD	Rp 6.033.014,18	Rp 13.943.071,50
Asuransi Pegawai Non PNS		
Sewa		
Jumlah	Rp 6.033.014,18	Rp 13.943.071,50

Rincian Belanja Dibayar Dimuka, *sebagaimana terlampir*.

5.2.1.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2018, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar **Rp 20.822.100,-** turun sebesar **Rp 3.293.000,-** atau **13,65 %** dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar **Rp 24.115.100,-** dengan rincian sebagai berikut :

Persediaan	2019	2018
Persediaan Bahan Pakai Habis	Rp 20.822.100,-	Rp 24.115.100,-
Persediaan Bahan/Material		
Persediaan Cetak	Rp 0,-	Rp 0,-
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja		
Persediaan Makanan dan Minuman		
Persediaan Hibah		
Jumlah	Rp 20.822.100,-	Rp 24.115.100,-

5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

5.2.1.2.1. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir

5.2.1.2.2. Investasi Non Permanen –Diragukan Tertagih

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Investasi Jangka Panjang.

5.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp 26.387.223.901,- naik sebesar Rp 913.783.833,- atau 3,73 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 25.473.440.068,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 25.473.440.068,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 434.600.000,-
Belanja Barang/Jasa	Rp 479.183.833,-
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 48.000.000,-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 961.783.833,-

Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 48.000.000,-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 434.600.000,-
Grand Total	Rp 26.387.223.901,-

5.2.1.3.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp 11.786.143.000,- tetap sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 11.786.143.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Tanah	Rp 11.786.143.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 11.786.143.000,-
Jumlah	Rp 11.786.143.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 11.786.143.000,-

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 11.786.143.000,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 11.786.143.000,-

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp 8.276.095.793,- naik sebesar Rp 446.600.000,- atau 5,70 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 7.829.495.793,- dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Alat Berat	Rp 640.150.000,-			Rp 640.150.000,-
Alat Angkut	Rp 3.084.658.400,-			Rp 3.084.658.400,-
Alat Bengkel dan Ukur				
Alat Pertanian dan Peternakan				

Aset	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 2.812.493.703,-	Rp 135.250.000,-	Rp 36.000.000,-	Rp 2.689.243.703,-
Alat Studio dan Komunikasi	Rp 577.925.000,-	Rp 161.000.000,-		Rp 416.925.000,-
Alat Kedokteran				
Alat Laboratorium				
Alat Komputer	Rp 1.148.868.690,-	Rp 186.350.000,-		Rp 998.518.690,-
Jumlah	Rp 8.276.095.793,-	Rp 482.600.000,-	Rp 36.000.000,-	Rp 7.829.495.793,-

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 7.829.495.793,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 434.600.000,-
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 48.000.000,-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 434.600.000,-
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 36.000.000,-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 36.000.000,-
Grand Total	Rp 8.276.095.793,-

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 6.132.495.708,- naik sebesar Rp 467.183.833,- atau 8,24 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 5.665.311.875,- dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Gedung	Rp 6.030.845.708,-	Rp 479.183.833,-	Rp 12.000.000,-	Rp 5.563.661.875,-
Monumen	Rp 101.650.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 101.650.000,-
Jumlah	Rp 6.132.495.708,-	Rp 479.183.833,-	Rp 12.000.000,-	Rp 5.665.311.875,-

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 5.665.311.875,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp 479.183.833,-
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp

Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 479.183.833,-
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 12.000.000,-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 12.000.000,-
Grand Total	Rp 6.132.495.708,-

5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 111.870.000,- tetap sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 111.870.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Jalan dan Jembatan				
Bangunan Air/Irigasi				
Instalasi	Rp 111.870.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 111.870.000,-
Jaringan				
Jumlah	Rp 111.870.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 111.870.000,-

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 111.870.000,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 111.870.000,-

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp 80.619.400,- naik/turun sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 80.619.400,- dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Buku Perpustakaan	Rp 80.619.400,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 80.619.400,-
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan				
Hewan, Ternak dan Tanaman				
Jumlah	Rp 80.619.400,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 80.619.400,-

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 80.619.400,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 80.619.400,-

5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Konstruksi Dalam Pengerjaan.

5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 8.431.573.227,70 naik sebesar Rp 960.564.429,70 atau 12,85 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 7.471.008.798,00 dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan	2019	2018
Alat Besar	Rp 400.093.750,00	Rp 320.075.000,00
Alat Angkut	Rp 2.123.973.025,00	Rp 1.854.399.525,00
Alat Bengkel		
Alat Pertanian		
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 2.545.039.203,00	Rp 3.366.135.084,00
Alat Studio dan Komunikasi	Rp 433.641.000,00	Rp 320.281.000,00
Alat Kedokteran		
Alat Laboratorium		
Alat Komputer	Rp 966.238.690,00	Rp 228.349.691,00
Gedung	Rp 1.881.228.893,03	Rp 1.762.037.880,00
Monumen		Rp 28.462.000,00
Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp 32.528.000,00	Rp 2.033.000,00

Akumulasi Penyusutan	2019	2018
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air dan Irigasi		
Instalasi	Rp 48.830.666,67	Rp 45.935.000,00
Jaringan		
Jumlah	Rp 8.431.573.227,70	Rp 7.471.008.798,00

5.2.1.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp 4.586.000,- turun sebesar Rp 24.722.000,- atau 84,35 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 29.308.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan	2019	2018
Aset Dikerjasamakan		
	2018	2018
Aset Tak Berwujud	Rp 39.700.000,-	Rp 39.700.000,-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(Rp 39.700.000,-)	(Rp 39.700.000,-)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto		
	2019	2018
Barang Rusak Berat	Rp 3.636.490.316,-	Rp 3.636.490.316,-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(Rp 3.631.904.316,-)	(Rp 3.607.182.316,-)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Netto	Rp 4.586.000,-	Rp 29.308.000,-
Jumlah Aset Lainnya	Rp 4.586.000,-	Rp 29.308.000,-

5.2.1.5.1. Aset Dikerjasamakan

5.2.1.5.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp 39.700.000,- naik/turun sebesar Rp 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 39.700.000,-

5.2.1.5.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp 39.700.000,- tetap sebesar Rp 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 39.700.000,-

5.2.1.5.4. Barang Rusak Berat

Barang Rusak Berat per 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.636.490.316,- tetap sebesar Rp 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.636.490.316,-

5.2.1.5.5. Penyusutan Barang Rusak Berat

Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.636.490.316,- naik sebesar Rp 29.308.000,- atau 1,12 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.607.182.316,-

5.2.2. KEWAJIBAN

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

5.1.1.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga

5.1.1.1.2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

5.1.1.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka

5.1.1.1.4. Utang Belanja

5.1.1.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

5.1.1.1.6. Utang bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota (DPPAD)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kewajiban Jangka Pendek/Utang.

5.2.3. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp 17.999.459.834,30 turun sebesar Rp 70.337.607,20 atau 0,38 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 18.069.797.441,50

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

5.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (DPPAD)

5.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

5.3.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kewajiban Jangka Pendek/Utang.

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp 61.539.663.099,20 naik sebesar Rp 14.896.763.713,86 atau 31,94 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 46.642.899.385,34

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2019 sebesar Rp 61.539.663.099,20 naik sebesar Rp 14.896.763.713,86 atau 31,94 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 46.642.899.385,34

Beban	2019	2018
Beban Pegawai	Rp 18.641.216.703,00,-	Rp 19.919.781.071,00,-
Beban Barang & Jasa	Rp 41.913.159.966,50,-	Rp 25.734.282.160,17,-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 985.286.429,70,-	Rp 988.836.154,17,-
Beban Lainnya		
Jumlah	Rp 61.539.663.099,20	Rp 46.642.899.385,34

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp 18.641.216.703,- turun sebesar Rp 1.278.564.368,- atau 6,42 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 19.919.781.071,-

Beban	2019	2018
Beban Pegawai Tidak langsung	Rp 10.569.166.703,-	Rp 10.603.481.071,-
Beban Pegawai Langsung	Rp 8.072.050.000,-	Rp 9.316.300.000,-
Jumlah	Rp 18.641.216.703,-	Rp 19.919.781.071,-

5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 sebesar Rp 41.913.159.966,50 naik sebesar Rp 16.178.877.806,33 atau 62,86 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 25.734.282.160,17

Beban	2019	2018
Beban Persediaan	Rp 5.666.093.600,00,-	Rp 3.137.203.700,00,-

Beban	2019	2018
Beban Jasa	Rp 27.943.035.337,50,-	Rp 13.657.559.667,17,-
Beban Pemeliharaan	Rp 1.357.054.646,00,-	Rp 961.951.811,00,-
Beban Perjalanan Dinas	Rp 6.946.976.383,00,-	Rp 7.977.566.982,00,-
Beban Barang & Jasa Lainnya		
Jumlah	Rp 41.913.159.966,50	Rp 25.734.282.160,17

5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp 985.286.429,70 turun sebesar Rp 3.549.724,- atau 0,36 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 988.836.154,17

Beban	2019	2018
Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp 985.286.429,70,-	Rp 988.836.154,17
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat		
Jumlah	Rp 985.286.429,70,-	Rp 988.836.154,17

5.3.2.1.4. Beban Lain-Lain

5.3.3. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional

5.3.3.1. Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2019	2018
Ekuitas Awal	Rp 18.069.797.441,50	Rp 18.276.817.790,84
Surplus/Defisit-LO	(Rp 61.539.663.099,20)	(Rp 46.642.899.385,34)
RK-PPKD	Rp 61.469.325.492,00	Rp 46.435.879.036,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
• Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap		
1. Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable		
2. Koreksi/Penyesuaian Tambah Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		
3. Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		
4. Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi		
• Koreksi/Penyesuaian Penyusutan		
1. Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan		
2. Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan		
Ekuitas Akhir	Rp 17.999.459.834,30	Rp 18.069.797.441,50

BAB 6**PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN****6.1. Struktur Organisasi**


Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Pada Perda Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 20 dinyatakan bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan struktur organisasi Badan Kesbangpol pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, membawahkan:
 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Subbidang Kewaspadaan Nasional.
- d. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan:
 1. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi.
- e. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
 1. Subbidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik;
 2. Subbidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



6.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, maka strategi dan kebijakan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi :

- a. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.
- b. Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.

Arah Kebijakan : Meningkatkan kegiatan pendidikan politik tentang ideologi politik, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme yang mendorong persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.

2. Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembagaan masyarakat.

Strategi :

- a. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan di masyarakat dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.

Arah Kebijakan :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran KOMINDA, FKUB, FKUB, FPBI, di masyarakat.
3. Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat

Strategi :

- a. Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan politik khususnya pemilihan umum.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik di masyarakat tentang etika dan budaya politik demokrasi
4. Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

Strategi :

- a. Peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah
- b. Peningkatan sinergisitas antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.
 - b. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah
5. Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Strategi :

- a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Peningkatan fasilitasi dalam rangka membangun sinergi antar kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan peningkatan pengetahuan dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Memfasilitasi kerjasama dan sinergi antar daerah dan kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat Jawa Tengah yang kondusif.

6.3. Data Kepegawaian

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 62 orang PNS yang bekerja di Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 16 orang pegawai berpendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana), 30 orang berpendidikan Strata 1 (sarjana), 0 orang berpendidikan Diploma 3, 16 orang berpendidikan SLTA dan 0 orang berpendidikan SLTP.

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah
Menurut Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strata 2	16
Strata 1	30
Diploma 3	-
SLTA	16
SLTP	-
SD	-
Total	62

Sedang berdasarkan golongan kepegawaian, dari 63 orang PNS, terdiri dari Golongan II 10 orang; Golongan III 50 orang; Golongan IV 13 orang;

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jateng
Menurut Kepangkatan

Golongan II	Jumlah	Golongan III	Jumlah	Golongan IV	Jumlah
II/a	-	III/a	1	IV/a	10
II/b	2	III/b	11	IV/b	3
II/c	2	III/c	7	IV/c	-
II/d	3	III/d	22	IV/d	1
	7		41		14

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah

Menurut Golongan

Pejabat Eselon	Jumlah
Eselon II	1
Eselon III	3
Eselon IV	8
-	12

6.4. Tindak Lanjut UU Nomor 23 Tahun 2014

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Oktober 2016 pengalihan pegawai Badan Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota menjadi pegawai kemendagri dan secara resmi per Januari 2017, Badan Kesbangpol sudah beroperasi sebagai instansi di bawah kendali kemendagri. Namun dengan penundaan pengesahan RPP yang menjadi payung hukum vertikalisasi Badan Kesbangpol itu, maka Badan Kesbangpol tetap menjadi satuan perangkat daerah, dengan tetap mendapatkan alokasi penganggaran 2017 dari APBD.

Selain itu dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang tindak lanjut PP NO. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 122 ayat (1) menyatakan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan" dan ayat (2) yang berbunyi "Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan".

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan aturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada BAB VII Ketentuan Lain-lain Pasal 11 ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13), tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. pada ayat (2) "Dalam hal Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik." Pada ayat (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Sehingga pada tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah berubah nomenklatur menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dan untuk Bidang Perlindungan Masyarakat bergabung dengan Sapol PP Provinsi Jawa Tengah.

BAB 7
PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah ini merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2019. Di dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan ini, struktur penganggarannya mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), walaupun belum sepenuhnya mengikuti Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana diatur didalamnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dalam rangka penyempurnaan untuk penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah pada periode yang akan datang.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19591202 198203 1 005